



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Lintas Gunungtua-Langgapayung Km. 5 Telp./Fax.: (0635) 5110188 KODE POS: 22753
Email: dpmpstpaluta@gmail.com Website: <https://perizinan.padanglawasutarakab.go.id>
GUNUNGTUA

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 806 / 0037 / DPMPSTP / 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,**

Menimbang : a. bahwa inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung;

b. bahwa inovasi pelayanan publik sangat dibutuhkan dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan guna peningkatan mutu pelayanan kepada pelanggan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 12. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 88);
 14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
 15. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
 16. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KESATU : Tim Inovasi Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Menginisiasi dan menggerakkan budaya inovasi pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Mensosialisasikan budaya inovasi pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Memfasilitasi implementasi budaya inovasi pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Mengelola Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) yang memuat jaringan informasi dan dokumentasi inovasi pelayanan publik;
5. Memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik baik di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi kepada Tim Inovasi Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungtua


Pada tanggal 05 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

IHPAN SIREGAR, S.Sos., M.Si.

PEMBINA UTAMA MUJDA (IV/c)

NIP. 19650903 1986 02 1 003



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara
 Nomor
 tentang Pemberlakuan Tim Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Kepala Dinas	Pengarah
2	Sekretaris	Penanggung Jawab
3	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Ketua
4	Sub Koordinator Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Sekretaris
5	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Anggota
6	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal	Anggota
7	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Anggota
8	Sub Koordinator Program	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
10	Sub Koordinator Keuangan	Anggota
11	Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Anggota
12	Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal	Anggota
13	Sub Koordinator Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
14	Sub Koordinator Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Anggota

15	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I	Anggota
16	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II	Anggota
17	Sub Koordinator Penyuluhan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



IHPAN SIREGAR, S.Sos., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19650903-198502 1 003